



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Erlangga Gianyar , Telp (0361) 943105
Gianyar - 80511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 397/01-K/HK/2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013 - 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Dearah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Dearah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan Dearah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta; dan
5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar 2013 – 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Pebruari 2016
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR

WAYAN SUAMBA,

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Gianyar,
2. Wakil Bupati Gianyar,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar,
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar,
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 397/05-K/HK/2016
 TANGGAL 4 PEBRUARI 2016
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Misi SKPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sinergi antara pariwisata , pertanian, perdagangan , dan IKM 2. Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One produk)	1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri	1.1 Prosentase pertumbuhan industri non migas 1.2 Nilai tambah sektor industri 1.3 Peningkatan jumlah sentra industri	1.1 Jumlah industri non migas tahun ini dikurangi jumlah industri non migas tahun lalu dibagi jumlah industri non migas tahun lalu 1.2 Output produksi dikurangi biaya antara 1.3 Jumlah sentra industri tahun ini dikurangi jumlah sentra industri tahun lalu	
	2. Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Gianvar	2.1 Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Gianyar 2.2 Angka penyerapan tenaga kerja di sektor industri	2.1 Nilai Tambah industri pengolahan dibagi PDRB Gianyar 2.2 Jumlah tenaga kerja tahun ini dikurangi jumlah tenaga kerja tahun lalu dibagi jumlah tenaga kerja tahun lalu	

1	2	3	4	5
3. Meningkatkan kemampuan keterampilan SDM berbasis kompetensi	3. Terwujudnya perlindungan konsumen perdagangan	3.1 Prosentase UTTP yang sesuai standar 3.2 Prosentase produk makanan yang sesuai standar	3.1 Jumlah UTTP yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh UTTP 3.2 Jumlah makanan yan sesuai standar dibagi jumlah seluruh makanan yang diuji	
	4. Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	4.1 Kontribusi sektor perdagangn terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Gianyar 4.2 Nilai eksport barang dan jasa	4.1 Nilai Tambah sektor perdagangan dibagi PDRB Gianyar 4.2 Jumlah nilai ekport tahun ini dikurangi jumlah nilai ekport tahun lalu dibagi jumlah nilai ekport tahun lalu	

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR,

WAYAN SUAMBA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**NOMOR 397/05-K/HK/2016****TANGGAL 4 FEBRUARI 2016****TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2013 - 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Pecapaian sasaran Tahun 2013	TARGET KINERJA SASARAN (%) PADA TAHUN KE-				
				1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Industri Non Migas	2%	4%	6%	8%	10%	12%
		Nilai Tambah Sektor industri	10%	15%	30%	35%	40%	45%
		Peningkatan Jumlah Sentra	165 unit	167 unit	171unit	173 unit	175 unit	177 unit
2.	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Gianyar	Kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Gianyar	15%	20%	25%	30%	35%	40%
		Angka penyerapan tenaga kerja sektor industri	2%	4%	6%	10%	12%	14%
3.	Terwujudnya Perlindungan konsumen perdagangan	Prosentase UTTP yang sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	100%
		Prosentase Produk Makanan yang sesuai standar	45%	50%	65%	75%	80%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Gianyar	Kontribusi sektor perdagangan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Gianyar	5%	5%	10%	15%	20%	25%
		Nilai ekport barang dan jasa	20 juta USD	23 juta USD	24 juta USD	25 juta USD	26 juta USD	27 juta USD

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR,

WAYAN SUAMBA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**NOMOR 397/05-K/HK/2016****TANGGAL 4 PEBRUARI 2016****TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	PROGRAM(OUTCOME)	KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013	TARGET				
					1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.1 Sosialisasi HKI	IKM	70	78	90	95	100	105
		1.2 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah untuk pemasaran	EVENT	4	4	4	4	4	4
		1.3 Pengembangan industri kecil dan rumah tangga potensial	EVENT	2	2	2	2	2	2
		1.4 Pengembangan potensi unggulan daerah	design	0	15	15	15	15	15
2	Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	2.1 Monitoring dan Evaluasi	paket	1	1	1	1	1	1
		2.2 Diklat pengolahan pangan	orang	30	30	30	30	30	30
		2.3 Diklat Pengemasan	Orang	30	30	30	30	30	30
3.	Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	3.1 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Pemasaran Produk	Orang	0	0	100	100	100	100
		3.2 Pelatihan Kewirausahaan	sekolah	0	10	15	15	15	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4.1 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang	UTTP	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
		4.2 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan minuman	Makanan	30	30	30	30	30	30
		4.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pasar	7	7	7	7	7	7
5.	Program peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	unit	1	1	1	1	1	1
		5.2 Pameran Produk Unggulan IKM	Stand	35	50	50	50	50	50
		5.3 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan	unit	1	1	1	1	1	1
		5.4 Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	kecamatan	0	0	0	7	7	7
		5.5 Pendataan Toko Modern, Pasar Desa dan Pasar Tradisional	kecamatan	7	0	0	0	0	0
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6.1 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	event	1	1	1	1	1	1

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR,

WAYAN SUAMBA